



**PENETAPAN**

**Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Rap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

**XXXXXX**, NIK XXXXXX tempat/tanggal lahir di Mangkai Baru, tanggal 05 April 1991 (umur 32 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Masmulyadi, SH, dkk, masing-masing sebagai Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Masmulyadi, SH & Rekan yang beralamat di Jl. S.M Raja Rantauprapat No. 27, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : W2-A4/416/SK/6/2023 tertanggal 7 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**XXXXXXX**, lahir di Pasar Batu, tanggal 25 September 1992 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Hal 1dari7 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di  
XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juni 2023 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, Nomor  
793/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 8 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada  
tanggal 04 Februari 2017, di XXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung  
Penggugat yang bernama : XXXXXX, dengan mahar berupa uang sebesar  
Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua)  
orang saksi nikah yang merupakan saudara dan kerabat dekat Penggugat  
dan Tergugat, bernama, 1. XXXXXX, dan 2. XXXXXX ;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia  
26 tahun sementara Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun, dan  
antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun  
susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak  
pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir  
dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXX, sampai dengan  
berpisah dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat  
dan Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan  
hubungan sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang  
bernama : XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 30 Agustus 2017, saat ini berada  
di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa setelah nikah sampai saat diajukannya gugatan ini Penggugat dan  
Tergugat tidak memiliki buku nikah dan belum pernah tercatat, sementara  
saat ini Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk

Hal 2 dari 7 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti dalam pengurusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah, serta untuk kepengurusan lainnya;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik rukun dan harmonis, meskipun Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan hingga akhirnya bebas dan hidup bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun pada awal tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan mengunjungi orang tua Tergugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
7. Bahwa hingga kini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, sedangkan upaya Penggugat menunggu kembalinya Tergugat dan bersatu lagi bersama Penggugat dalam ikatan perkawinan sia-sia, karena tidak ada juga itikad baik dari Tergugat untuk kembali dan malah memilih tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah didamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat akan melaporkan penetapan pengadilan atas Permohonan Itsbath Nikah dan gugatan cerai ini kepada KUA Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa beralasan jika biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

Hal 3 dari 7 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan itsbath nikah dan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dan Tergugat (XXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 2017, di XXXXX;
3. Menyatakan menjatuhkan "talak satu ba'in sughro" Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX).
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili dan/atau didampingi Kuasa Hukumnya, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan karena berdasarkan Relas Panggilan Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Rap tertanggal 20 Juni 2023 yang ditujukan kepada Tergugat, di dalam berita acaranya dijelaskan bahwa Jurusita "*tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya disampaikan melalui kelurahan setempat untuk diteruskan kepada Tergugat*" dan Relas Panggilan Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Rap tertanggal 4 Juli 2023 yang ditujukan kepada Tergugat, di dalam berita acaranya dijelaskan bahwa Jurusita "*tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya relaas ini saya sampaikan melalui kelurahan, namun menurut keterangan Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut dan pihak kelurahan tidak bersedia menerima relaas panggilan ini*";

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas hal tersebut, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut perkara Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Rap;

Hal 4dari7 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Rap.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk beracara di persidangan, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Masmulyadi, SH dan Ibrahim Kosim, SH, yang berprofesi sebagai advokat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/416/SK/6/2023 tertanggal 7 Juni 2023, fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan masih aktif, sehingga telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat telah sah mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir disebabkan tidak sahnya suatu panggilan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Rap;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan yang telah ditentukan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 5 dari 7 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Suryadi, S.Sy., M.H., sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H., dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rosminto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 6 dari 7 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Suryadi, S.Sy., M.H. Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H. Widia Fahmi, S.H.  
Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 70.000,00
1	
2. Proses	Rp 50.000,00
2	
3. Panggilan	Rp585.000,00
3	
4. Meterai	Rp 10.000,00
5	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp715.000,00</b>
(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)	

Hal 7 dari 7 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Rap.